

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia

Alpata Wira Pati¹⁾, Choiriyah²⁾, Choirunnisak³⁾

^{1,2,3)}Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: selvarachmayanti@gmail.com¹⁾, choi@stebisigm.ac.id²⁾,

choirunnisak_umar@stebisigm.ac.id³⁾

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian adalah apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari teori uang yang dikemukakan Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah dan bagaimana dan bagaimana relevansi teori uang Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah terhadap Indonesia saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan teori uang Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah serta mengetahui konsep uang di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Hasil analisis data dari penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Uang sebagai alat tukar suatu benda maupun jasa dalam kegiatan perekonomian. Uang juga dapat dijadikan sebagai alat pengukur nilai suatu benda ataupun jasa, sebagai penentu taraf kemakmuran masyarakat yang memiliki uang, dan juga sebagai pembayaran hutang. Uang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang dapat diterima oleh masyarakat untuk menjalankan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan mereka. Uang tidak harus terbuat dari emas dan perak tetapi emas dan perak itu cukup dijadikan standar nilai uang tersebut, tetapi mata uang selain emas dan perak memiliki kekurangan berupa nilai yang tidak stabil dibandingkan dengan mata uang emas dan perak. Bahkan jika pemerintah membatalkan jenis mata uang lama dan membuat mata uang baru maka mata uang lama akan tidak berharga dan hanya menjadi barang biasa. Di Indonesia nilai uang diukur dengan kemampuannya untuk dapat membeli atau ditukar dengan barang dan jasa, besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa.

Kata Kunci: *Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah, Tentang Teori Uang*

Abstract

The formulation of the problem in the research is what are the advantages and disadvantages of the money theory put forward by Ibn Khaldun and Ibn Taimiyah and how and how is the relevance of Ibn Khaldun and Ibn Taimiyah's theory of money to Indonesia today. The purpose of this study is to determine the advantages and disadvantages of Ibn Khaldun and Ibn Taimiyah's theory of money and to know the concept of money in Indonesia. This research method is a qualitative method, in this study the researchers used data collection techniques with documentation techniques. The results of data analysis from the research that the researchers did, it can be concluded that money as a medium of exchange for an object or service in economic activity. Money can also be used as a measuring tool for the value of an object or service, as a determinant of the level of prosperity of the people who have money, and also as a debt payment. Money can be used as a means of payment that can be accepted by the

Page 211 of 234

Alpata Wira Pati, Choiriyah, Choirunnisak

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia

community to run the economy in meeting their needs. Money does not have to be made of gold and silver, but gold and silver is enough to be used as a standard for the value of the money, but currencies other than gold and silver have the disadvantage of an unstable value compared to gold and silver currencies. Even if the government cancels the old currency and creates a new currency, the old currency will be worthless and will only become ordinary goods. In Indonesia, the value of money is measured by its ability to be able to buy or exchange for goods and services, the value of money is determined by the price of goods and services.

Keywords: *Ibn Khaldun and Ibn Taimiyah, About the Theory of Money*

Pendahuluan

Uang pada dasarnya hanyalah benda biasa, bisa berbentuk koin, lempengan biasa atau kertas. Namun, di dalam uang terkandung nilai dan makna yang luar biasa. Sepanjang sejarah peradaban manusia, uang tergolong benda yang unik, khas, dan menawan. Semenjak kemunculannya pada ribuan tahun lalu hingga kini, uang tidak bisa lepas dari berbagai persoalan kehidupan manusia (Achmadi, 2007, hal. 2).

Uang adalah salah satu inovasi besar umat manusia sepanjang peradaban. Uang memiliki posisi yang strategis bagi perekonomian dunia, maka tidak mudah untuk menggantikannya dengan media lainnya. Dengan uang akan mempermudah proses transaksi pertukaran barang maupun jasa. Dan uang membuat proses perdagangan berjalan secara efisien dan efektif. Uang adalah alat transaksi yang lebih mudah dari sistem barter yang rumit, dan efisien (Ichsan, 2020, hal. 27-38).

Selama tujuh abad dari abad ke-13 sampai awal abad ke-20, dinar dan dirham adalah mata uang yang paling luas digunakan. Penggunaan dinar dan dirham meliputi seluruh wilayah kekuasaan Utsmaniyah yang meliputi tiga benua yaitu Eropa bagian selatan dan timur, Afrika bagian utara dan sebagian Asia. Apabila ditambah dengan masa kejayaan islam sebelumnya yaitu mulai dari awal kenabian Rasulullah SAW (610 M) maka secara keseluruhan dinar dan dirham adalah mata uang modern yang dipakai paling lama (14 abad) dalam sejarah peradaban manusia (M. Iqbal, 2009, hal. 30-31).

Dalam Islam, sesuatu dapat disebut sebagai uang bila memenuhi persyaratan. Syarat minimal sesuatu dipandang sebagai uang apabila benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara langsung tetapi hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang seperti bank sentral (Amir, 2015, hal. 255).

Landasan Teori

1. Definisi Uang

Uang adalah satuan nilai standar atau standar ukuran harga dalam transaksi barang maupun jasa. Uang berperan untuk menghargai secara actual barang dan jasa. Uang sebagai satuan nilai memudahkan masyarakat dalam bertransaksi (Prasetyo, 2017, hal. 18).

Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat juga digunakan untuk menilai suatu benda, dan juga sebagai simpanan. Uang juga dapat digunakan sebagai pembayaran hutang. Oleh karena itu uang adalah suatu benda yang berfungsi: (Suseno, 2017, hal. 71).

1. Alat tukar (*medium of exchange*)
2. Alat penyimpan nilai (*store of value*)
3. Satuan hitung (*unit of account*)
4. Ukuran pembayaran yang tertunda (*standart for deffered payment*).

Uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, ataupun logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Nasional, 2001, hal. 10).

Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, uang adalah suatu benda yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat mempermudah pertukaran dan ini berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Maksudnya peredaran uang di dalam masyarakat itu dijamin dan diawasi oleh pemerintah serta dilindungi oleh undang-undang negara (Ambarani, 2015, hal. 1).

2. Sejarah Uang

Sejarah meneritakan banyak cara yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dan cara-cara inilah yang akan menjadi cikal bakal terciptanya uang. Cara-cara ini terbagi menjadi beberapa fase sebagai berikut:

1. Fase Barter

Barter adalah sebuah sistem transaksi yang pertama kali digunakan manusia. Barter ialah sebuah sistem pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa atau barang dengan jasa dan sebaliknya (Marthon, 2004, hal. 115).

Alpata Wira Pati, Choiriyah, Choirunnisak

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia

Pada saat jumlah manusia bertambah dan peradaban semakin maju, kegiatan dan interaksi mereka semakin tajam, kebutuhan mereka juga bertambah. Pada saat inilah muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi. Manusia saat itu mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan kegiatan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka terjadilah kegiatan tukar menukar dengan cara barter, zaman ini disebut dengan zaman barter (Sari, 2016, hal. 25).

Pada zaman barter ini menandakan bahwa ada keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan barter ini. Namun, semakin maju peradaban manusia maka semakin kompleks kebutuhannya. Pada saat seseorang membutuhkan beras sedangkan dia hanya memiliki garam dan pihak lainnya tidak memerlukan garam melainkan memerlukan daging maka syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah, diperlukan alat tukar yang bisa diterima oleh semua pihak. Alat tukar ini disebut uang yang pertama kali dikenal pada masa peradaban Sumeria dan Babylonia. Uang kemudian berkembang mengikuti perjalanan sejarah hingga sekarang (Sari, 2016, hlm 26). Barter adalah sebuah sistem yang telah ada seusia dengan peradaban manusia serta menunjukkan bahwa proses tukar menukar mungkin terjadi tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar (Mawar Jannati Al Fasiri, 2021, hal. 95).

Penggunaan benda-benda dalam sistem barter untuk menjadi alat tukar barang ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan alam dimana masyarakat itu tinggal. Tetapi, seiring perkembangan kebudayaan dan zaman proses pertukaran semacam ini ternyata menimbulkan kesulitan, antara lain sebagai berikut:

- a. Sulit untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barang tersebut.
- b. Sulit untuk menemukan nilai barang yang akan saling ditukarkan (Jauhar, 2013, hal. 167).

2. Fase Uang Barang

Dirasa sistem barter sulit untuk dilakukan, masyarakat mulai berfikir dan mereka membuat alat tukar untuk melakukan transaksi berupa barang berharga, seperti emas, kerang, kulit binatang, dan berlian. Barang-barang ini disebut dengan uang barang. Uang barang ini didefinisikan sebagai alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan untuk bertransaksi (Djaja, 2008, hal. 7).

Perekonomian dengan sistem barter ini terjadi karena pada waktu itu belum dikenal alat tukar yang disebut dengan uang. Bahwan pada saat itu belum ada kesepakatan alat tertentu yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran (*medium of exchange*) (Wadji, 2012, hal. 18).

3. Fase Uang Logam

Semakin berkembangnya zaman, masyarakat berfikir untuk menggunakan sesuatu yang tidak merepotkan seperti uang barang, dan nilainya pun telah ditentukan sesuai kesepakatan, dan terciptalah alat transaksi berupa uang logam pada tahun 1000 SM yang dipelopori oleh bangsa Cina yang membuat mata uang logam dari perunggu dan tembaga yang berbentuk lempengan bundar dan berlubang ditengahnya sehingga bisa dibawa dengan menggunakan tali (Rijal, 2013, hal. 9-11).

Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam dan biasanya jenis uang ini terbuat dari emas ataupun perak, kedua logam ini memiliki nilai yang cenderung stabil, bentuk yang mudah dikenali, memiliki bahan yang tidak mudah hancur, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya (Fadilla, 2016, hal. 1). Uang emas sendiri diterbitkan oleh Raja Dinarius dari kerajaan Romawi. Uang emas ini memiliki nilai yang stabil dan hal ini juga berlaku untuk dirham yang berasal dari Persia tepatnya dari Kerajaan Sasanid. Walaupun bukan diterbitkan oleh negara Islam, Rasulullah SAW mempergunakannya sebagai alat tukar (Resi Susanti, 2017, hal. 2).

4. Fase Uang Kertas

Di Eropa setelah Romawi, mata uang yang digunakan masih berupa mata uang emas dan perak. Tetapi di Cina uang kertas sudah dicetak dan digunakan pada abad ke-9 M. mata uang kertas pada saat itu masih di *back up* sepenuhnya dengan emas

(uang kertas substitusi) yang artinya sistem mata uang dunia adalah mata uang emas dan perak. Sistem ini terus berlanjut sampai tahun 1944 M dalam perjanjian Bretton Woods, mata uang dunia distandarkan pada kertas yang di *back up* dengan emas walaupun tidak secara penuh (Rijal, 2013, hal. 11).

3. Fungsi Uang

Dalam ilmu ekonomi tradisional, fungsi uang adalah sebagai alat tukar yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan menurut ilmu ekonomi modern, uang diartikan berfungsi sebagai sesuatu yang tersedia dan dapat diterima oleh umum sebagai alat pembayaran atas pembelian barang dan jasa, kekayaan berharga, dan untuk membayar hutang (Kartini, 2019, hal. 2-3).

Uang adalah suatu yang digunakan sebagai dasar atau standar untuk mengukur manfaat setiap barang dan jasa, uang adalah alat tukar menukar suatu barang. Dengan demikian, uang diterima secara umum oleh masyarakat dalam pertukaran barang-barang yang mereka jual atau jasa yang mereka lakukan (Achmadi, 2007, hal. 2).

Uang yang kita gunakan sekarang memiliki dua fungsi yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Keduanya diuraikan sebagai berikut:

a. Fungsi uang asli

Ada tiga fungsi asli uang, yakni sebagai alat tukar, sebagai alat satuan hutang, dan sebagai penyimpanan nilai (Aravik, 2016, hal. 18). Uang sebagai alat tukar (*medium of change*), artinya uang tersebut digunakan sebagai alat pertukaran barang ataupun jasa. Uang sebagai alat satuan hitung (*a unit of account*), artinya uang tersebut digunakan sebagai alat pengukur nilai dari suatu barang. Barang tersebut bisa dinilai dan dibandingkan sesuai dengan kegunaannya. Uang sebagai penyimpanan nilai (*store of values*), yaitu uang dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa kehilangan nilainya (Vivi Nila Sari, 2020, hal. 5).

b. Fungsi turunan uang

Fungsi turunan uang muncul karena perkembangan kondisi sosial masyarakat. Fungsi turunan uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah, hal ini diberlakukan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Fungsi turunan

uang sebagai alat penimbun kekayaan, yang artinya uang dapat digunakan untuk mengukur jumlah harta kekayaan seseorang. Fungsi turunan uang sebagai alat pemindah kekayaan, yaitu benda yang dapat dicairkan dalam bentuk uang tanpa mengurangi nilai dari benda tersebut (dijual untuk menghasilkan uang). Fungsi turunan uang sebagai standar pencicilan, yaitu standar dalam proses angsuran. Dan fungsi turunan uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi, yaitu dapat dipakai sebagai modal investasi. (Vivi Nila Sari, 2020, hlm 7). Secara umum, uang berfungsi sebagai perantara pertukaran barang, dan juga untuk menghindari perdagangan dengan cara barter (Juliana, 2017, hal. 19).

4. Jenis-jenis Uang Dalam Sistem Ekonomi

Uang yang bisa digunakan secara efektif adalah uang yang mempunyai standarisasi yang sederhana sehingga mudah untuk menentukan harga, mudah disalurkan, mudah dibawa ke berbagai tempat, dapat diterima secara luas, dan tidak mudah rusak. Hal ini menjadi tuntutan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk dapat memberikan fasilitas sehingga bisa mendorong efektivitas penggunaan uang (Asra, 2020, hal. 25).

Uang dijadikan alat untuk berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis. Ini didasarkan kepada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman baik perkembangan nilai instrinsiknya, nominalnya maupun fungsi uang itu sendiri (Kasmir, 2017, hal. 18).

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Uang logam

Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya.

b. Uang kertas

Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan

Alpata Wira Pati, Choiriyah, Choirunnisak

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia

lainnya. Uang dari kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

2. Berdasarkan nilai

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai instrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut). Uang jenis ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu:

a. Bernilai penuh (*full bodied money*)

Merupakan uang yang nilai instrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang.

b. Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*)

Merupakan uang yang nilai instrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Sebagai contoh uang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut *uang bertanda* atau *token money*. Kadangkalah nilai instrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya.

3. Berdasarkan lembaga

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari:

a. Uang kartal

Merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang kertas.

b. Uang giral

Merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveler cheque, dan credit card.

Perbedaan nyata dari kedua jenis uang ini adalah sebagai berikut.

- 1) Uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan dan berlaku dikalangan masyarakat tertentu saja.

- 2) Nominal dalam uang kartal sudah tertera dan terbatas, sedangkan dalam uang giral harus ditulis lebih dulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas.
- 3) Uang kartal dijamin oleh pemerintah tertentu, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja.
- 4) Uang kartal ada kepastian pembayaran seperti tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran, hal ini tergantung dari beberapa hal termasuk lembaga yang mengeluarkannya.

4. Berdasarkan kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut.

a. Uang lokal

Merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Ringgit di Malaysia.

b. Uang regional

Merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa, yaitu *EURO*.

c. Uang internasional

Merupakan uang yang berlaku antar negara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran internasional (Kasmir, 2017, hal. 18).

5. Uang Dalam Pandangan Islam

Uang dalam bahasa Arab berasal dari kata *Nuqud* yang berasal dari akar kata *naqdun* yang berarti uang tunai atau pembayaran kontan (Wadjidy, 2007, hal. 66). Menurut syari'at Islam, harta terbagi menjadi beberapa bagian. Antara lain sebagai berikut: (Ahmad, 2005, hal. 101-102).

1. Memandang tabiat dan fungsinya. Bagian ini dapat terbagi kepada uang dan barang.

Alpata Wira Pati, Choiriyah, Choirunnisak

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia

2. Memandang boleh dan haram pemanfaatannya secara syariat. Ini terbagi kepada *mutaqawwin* (bernilai) dan tidak bernilai.
3. Memandang kesamaan bagian dan tidaknya. Bagian ini terbagi kepada *mitsly* (*similar* [sama]) dan *qimiy* (*valuation* [taksiran]).
4. Memandang tetapnya pada tempat dan tidak tetapnya terhadap tempat. Bagian ini terbagi kepada harta bergerak dan harta tidak bergerak.
5. Memandang tetap bendanya ketika dipergunakan dan tidak. Bagian ini terbagi kepada konsumsi (*istihlaki*) dan pemakaian (*isti'mali*).

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan, baik secara *on the spot* maupun bukan. Fenomena yang penting dari karakteristik uang adalah dia tidak dikonsumsi, dan tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, tetapi diperlukan sebagai alat untuk membeli barang sehingga kebutuhan manusia bisa terpenuhi (Rohmah, 2018, hal. 78-96). Uang tidak berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan. Karena hal itu adalah perbuatan zhalim karena akan terjadi penumpukan atau penimbunan harta. Tetapi uang berfungsi sebagai alat tukar (Rivai, 2010, hal. 20).

Definisi uang dalam Islam sebagai berikut:

- a. Al-Naqdu: yang baik dari dirham, dikatakan *dirhamun naqdu* yaitu baik, dan ini adalah sifat.
- b. Al-Naqdu: Tunai, lawan tunda, yakni memberikan pembayaran dengan segera.

Kata *Nuqud* tidak ada didalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW, karena bangsa arab tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari bahan emas, dan *dirham* untuk menunjukkan alat tukar pembayaran yang terbuat dari bahan perak (Ressi Susanti, 2017, hal. 2). Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (A. Hasan, 2005, hal. 101-102). Adapun pengertian dinar dan dirham adalah: (Fadilla, 2019, hal. 4).

- a. Dinar berasal dari bahasa Romawi yaitu kata Denarius yang artinya emas cetakan.

- b. Dan dirham berasal dari bahasa Yunani yaitu Drachma yang artinya perak cetakan.

Adapun pandangan Islam tentang uang adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat pertukaran dan pembayaran
Uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi barang dan jasa.
- b. Sebagai alat satuan nilai
Uang disamping sebagai alat tukar dan tabungan juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur satuan nilai suatu barang atau jasa.
- c. Sebagai alat pembayaran tertunda
Uang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi yang pembayarannya dilakukan pada waktu yang akan datang (Muklis, 2020, hal. 22).

6. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Tentang Uang

Menurut Ibnu Khaldun, emas dan perak adalah sebagai ukuran nilai. Logam-logam ini dapat diterima sebagai uang yang nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Pengadaan dan pengawasan uang yang beredar di masyarakat ialah kewajiban dari dewan pengawas hukum dan pencetakan uang logam, jabatan ini mempunyai posisi dibawah naungan khilafah. Bagian pencetakan uang memiliki tugas mengawasi peredaran uang yang ada di masyarakat serta melindunginya dari pemalsuan ataupun cacat dalam proses transaksi dan juga hal-hal yang berhubungan dari berbagai jenis uang (Khaldun, 2011, hal. 684-687).

Ibnu Khaldun menegaskan banyaknya uang yang beredar dalam suatu negara tidak menjamin bahwa negara tersebut kaya. Selain itu Ibnu Khaldun juga menyatakan uang tidak harus mengandung emas dan perak, namun cukup dijadikan sebagai standar nilai uang dan pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten (Hadi & Romli, 2020, hal. 167-181).

Menurut Ibnu Khaldun didalam bukunya, ia menyatakan bahwa:

"Mereka (masyarakat primitif) juga tidak memiliki uang dinar dan dirham. Mereka hanya memiliki materi-materi penukarnya seperti hasil-hasil pertanian, binatang-binatang ternak dan produk-produk yang dihasilkannya seperti susu, wol, rambut, dan kulit, yang dibutuhkan masyarakat perkotaan. Untuk mendapatkan barang-

Alpata Wira Pati, Choiriyah, Choirunnisak

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia

barang tersebut, masyarakat perkotaan menukarnya dengan uang dinar dan uang dirham mereka”(Khaldun, 2011, hal. 684-687).

Menurut Ibnu Khaldun uang bukan hanya ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang merupakan yang menentukan taraf kemakmuran. Oleh sebab itu, kemakmuran yang dinikmati adalah suatu hasil yang dilaksanakan oleh uang dalam negeri-negeri kaya yang dapat mempengaruhi percepatan peredaran uang dan memperbanyak transaksi perniagaan dan seterusnya menambah lagi jumlah uang yang beredar (I. Iqbal, 2012, hal. 1).

Ibnu Khaldun juga menyarankan selain digunakannya uang standar emas atau perak, juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk emas dan perak. Ibnu Khaldun juga mengatakan tiap-tiap uang kertas yang dicetak, mesti ada jaminan emas atau perak di dalam bank (I. Iqbal, 2012, hal. 15).

Dalam pembuatan uang, gambar dan simbol raja dicetak pada lempengan-lempengan logam yang didesain khusus, kemudian diletakan diatas dinar dan dirham dengan ukuran yang telah disesuaikan, dan kemudian dipukul menggunakan palu sehingga desain tersebut tercetak diatas lempengan logam. Pengawasan dalam hal ini diserahkan kepada jabatan keagamaan (Khaldun, 2011, hal. 684-687).

7. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Tentang Uang

Pada zaman Ibnu Taimiyah hidup, ia mengalami situasi uang yang beredarnya memiliki banyak jenis dengan nilai logam yang berbeda. Ketika itu uang yang beredar memiliki tiga jenis yaitu mata uang dinar (emas), dirham (perak), dan fullus (tembaga) (Ghafur, 2017, hal. 15).

Secara khusus Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang. Ia menyatakan (Mardalena, 2016, hal. 50).

“Atsman (barang yang dibayarkan sebagai harga adalah uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang (mi'yar al-anwal) yang dengannya nilai jumlah barang (maqadir al-anwal), uang tidak pernah dimaksudkan untuk dirinya

sendiri”.

Tidak hanya sebagai pengukur suatu nilai atau media pertukaran, uang juga sebagai media pembayaran hutang dari sebuah barang yang dibeli, membayar suatu pinjaman, membayar mahar istri, membayar upah dan lain sebagainya (Taimiyah, 2007, hal. 285-291).

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut:

“Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai mata uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Lebih dari pada itu, apabila nilai intrinsiknya mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi para penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarnya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarnya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur”.

Ibnu Taimiyah sangat menentang keras pencetakan mata uang yang sangat banyak, pernyataannya sebagai berikut: (Mardalena, 2016, hal. 60). “penguasa sebenarnya mencetak *fulus* (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka”.

Pernyataan ini memperlihatkan sebenarnya Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pandangan terhadap jumlah uang serta volume *fulus* yang sesuai dengan proporsi jumlah transaksi sebagai penjamin harga yang adil.

Ibnu Taimiyah meminta kepada pihak penguasa untuk tidak melakukan monetisasi mata uang yang sedang dimiliki oleh masyarakat. Dan ia juga menyarankan kepada pihak penguasa untuk tidak memelopori bisnis mata uang dengan cara membeli tembaga dan mencetaknya menjadi mata uang lalu kemudian berbisnis dengannya. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menyarankan agar pemerintah tidak membatalkan masa berlakunya mata uang yang sedang ada di tangan masyarakat (Syari, 2018, hal. 37).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena yang menjadi sumber data ialah buku-buku atas dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas (I. Hasan, 2008, hal. 5). Penelitian ini hanya mencakup tentang teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang teori uang.

1. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka penelitian ini memiliki sumber data yang diperoleh dari berbagai literatur, serta mencatat teori-teori yang didapat dari buku-buku, majalah, artikel, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini (I. Hasan, 2008, hal. 5).

1. Sumber Primer yaitu buku karangan Ibnu Khaldun yang berjudul *Muqaddimah Ibnu Khaldun* diterbitkan dikota Beirut dan dipublikasikan pada tahun 2001, dan buku karangan Ibnu Taimiyah yang berjudul *Majmu' Fatawa al-Islam* diterbitkan dikota Riyadh: Matabi' al-Riyadh dan dipublikasikan pada tahun 1963.
2. Sumber Sekunder data ini merupakan data yang berasal dari bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi yang juga disebut metode *documenter*, yaitu pengumpulan data-data tertulis yang berupa sumber primer dan sekunder berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, maupun majalah (Arikunto, 2010, hal. 274).

Pembahasan

Uang diartikan sebagai alat tukar yang bisa diterima secara umum oleh masyarakat, bisa berupa benda apapun asalkan dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dalam proses pertukaran barang maupun jasa. Emas dan perak dikatakan sebagai pengukur nilai karena emas dan perak dapat bertindak sebagai

penimbun kekayaan. Benda ini dapat diterima oleh masyarakat yang nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.

1. **Persamaan Dan Perbedaan Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Uang**

Menurut Ibnu Khaldun uang bukan hanya sebagai ukuran nilai tetapi juga dapat digunakan sebagai cadangan nilai, bahkan yang menentukan taraf kemakmuran adalah dapat dilihat dari jumlah uang dimiliki. Menurut Ibnu Khaldun banyaknya uang yang beredar didalam suatu negara tidak menjamin bahwa negara tersebut kaya, dan ia juga mengatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak tetapi emas dan perak itu cukup dijadikan sebagai standar nilai uang itu sendiri dan pemerintah harus menetapkan nilainya secara konsisten.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang itu memiliki dua fungsi yaitu sebagai alat pertukaran dan juga sebagai standar nilai. Ia menentang keras segala bentuk perdagangan uang karena akan mengalihkan fungsi uang itu sendiri dari tujuan yang sebenarnya. Ia menentang pertukaran uang dengan uang kecuali dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan juga tanpa penundaan (*hulul*) karena jika pertukaran dilakukan dengan salah satu pihak menunda pembayarannya maka akan membuat pihak yang sudah membayar secara tunai kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang tersebut. Bahkan Rasulullah SAW melarang jenis transaksi seperti ini.

Menurut Ibnu Taimiyah jika penguasa membatalkan penggunaan jenis mata uang yang sudah beredar dimasyarakat dan pemerintah mencetak jenis mata uang yang baru selain dari bahan emas dan perak, maka hal itu akan merugikan masyarakat karena uang yang sedang berada di tangan masyarakat itu akan menjadi barang dagangan biasa (mardalena, 2016, hal. 70)

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang teori uang.

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Ibnu Khaldun	Uang sebagai alat tukar dan sebagai	Uang tidak harus mengandung emas dan perak tetapi emas dan perak itu

Alpata Wira Pati, Choiriyah, Choirunnisak

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia

		alat pengukur nilai.	cukup dijadikan sebagai standar nilai uang itu.
2	Ibnu Taimiyah	Uang sebagai alat tukar dan sebagai alat pengukur nilai.	jika penguasa membatalkan penggunaan jenis mata uang yang sudah beredar dimasyarakat dan pemerintah mencetak jenis mata uang yang baru selain dari bahan emas dan perak, maka hal itu akan merugikan masyarakat karena uang yang sedang berada di tangan masyarakat itu akan menjadi barang dagangan biasa.

2. Kelebihan Dan Kekurang Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang

Kelebihan dari teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah jika penggunaan mata uang selain dari jenis emas dan perak dengan kata lain uang berbahan dasar kertas yang tentu bobotnya tidak seberat uang logam emas dan perak maka dalam penggunaannya akan lebih praktis karena dengan uang yang berbahan kertas tentu akan mudah untuk menyimpan serta membawanya bepergian dalam jumlah yang banyak. Tetapi jenis mata uang kertas nilainya tidak bersifat konstan sehingga nilainya tidak stabil dibanding dengan jenis mata uang emas maupun perak, dan juga jenis mata uang ini mudah rusak karena berbahan dasar kertas.

Begitu pula dengan teori yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa jika penggunaan uang menggunakan mata uang berjenis emas dan perak yang bersifat konstan maka tentu nilainya akan cenderung stabil dari jenis mata uang kertas, dan juga jenis mata uang ini cenderung dapat bertahan lama dan awet karena bahan yang digunakan ialah logam emas maupun perak. Tetapi jenis mata uang ini tidak memiliki bobot sering jenis mata uang kertas, sehingga dalam penggunaan tentu kurang praktis dan efisien dibandingkan dengan penggunaan mata uang kertas, dan

juga jenis mata uang ini akan menyulitkan pemakainya untuk dibawa bepergian ataupun dalam penyimpanannya karena bobot dari jenis mata uang ini tidak seringan jenis mata uang kertas.

Tabel 1.2

Kelebihan dan Kekurangan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang teori uang.

No	Nama	Kelebihan	Kekurangan
1	Ibnu Khaldun	Jenis mata uang selain emas dan perak (mata uang kertas) akan memudahkan dalam penggunaannya sehari-hari, dan juga akan mempermudah dalam penyimpanannya.	Jenis mata uang kertas cenderung memiliki nilai yang tidak stabil, dan juga bahan yang digunakan mata uang ini cenderung mudah rusak.
2	Ibnu Taimiyah	Jenis mata uang emas dan perak memiliki nilai yang stabil dan bahan yang digunakan tidak mudah rusak.	Jenis mata uang emas dan perak memiliki bobot yang berat dibandingkan dengan mata uang kertas sehingga memiliki kesulitan dalam membawanya bepergian apalagi dalam jumlah yang banyak

3. Relevansi Teori Uang Menurut Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Terhadap Negara Indonesia

Menurut ensiklopedia Indonesia, suatu benda dikatakan sebagai uang, apabila suatu benda tersebut mempunyai ciri-ciri yaitu dapat dipermudahkannya pertukaran dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Sah artinya uang yang beredar dan dijadikan alat untuk melakukan transaksi oleh masyarakat dijamin oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang negara (Pratiwi, 2020, hal. 48).

Uang telah mengambil peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat,

Alpata Wira Pati, Choiriyah, Choirunnisak

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia

dalam segala aspek kehidupan manusia dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan undang-undang No. 3 tahun 2004, tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 2 sebagai berikut:

Ayat 1: Satuan mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp.

Ayat 2: Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Indonesia.

Ayat 3: "Setiap perubahan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menggunakan uang Rupiah kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia. Pengeluaran uang emisi baru oleh Bank Indonesia diatur melalui peraturan Bank Indonesia no. 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang Rupiah (PR Indonesia, 2011).

Disamping undang-undang no 3 tahun 2004 terdapat undang-undang yang mengatur tentang mata uang Indonesia yaitu undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa mata uang adalah yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan uang itu adalah alat pembayaran yang sah. Pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan Rupiah logam. Dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2011 pasal 11 dikatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan atau pencabutan dan penarikan rupiah. Percetakan uang di Indonesia juga diatur dalam pasal 14 sebagai berikut:

1. Percetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia
2. Percetakan rupiah seperti yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan rupiah.
3. Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan rupiah pencetakan rupiah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara bekerjasama dengan lembaga

lain yang ditunjuk melalui proses yang terbuka atau transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara.

4. Pelaksana pencetakan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing (PR Indonesia, 2011).

Secara umum nilai tukar mata uang yang digunakan oleh Indonesia sejak periode 1964 hingga sekarang, sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu: (Rianto, 2010, hal. 122).

- a. Sistem nilai tukar tetap

Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) dalam hal ini lembaga yang memiliki wewenang (otoritas moneter) menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, dengan tidak memperhatikan penawaran ataupun permintaan yang akan terjadi terhadap valuta asing. Apabila penawaran atau permintaan lebih tinggi dari permintaan, maka otoritas moneter akan mengambil tindakan untuk membawa tingkat nilai tukar ke arah yang telah ditetapkan.

- b. Sistem nilai tukar mengambang terkendali

Nilai tukar mengambang terkendali, pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing, biasanya sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran.

- c. Sistem nilai tukar mengambang bebas

Nilai tukar mengambang bebas, pada masalah ini pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali, sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing. penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencapai penyesuaian yang lebih berlanjut (berkesinambungan) pada posisi keseimbangan eksternal (*external equilibrium position*) (Rianto, 2010, hal. 122).

Kemudian adanya wacana penerapan *currency board system* Data kritis ekonomi tahun 1998 lalu, di mana rupiah melemah hingga level Rp16.000/US\$, banyak pengamatan wacana ekonomi penerapan dewan mata uang atau yang biasa dikenal *currency boart system* yang telah diterapkan di Malaysia pada saat krisis ekonomi melanda dan mampu melepaskan Malaysia dari krisis ekonomi. Penerapan CBS dalam suatu negara dapat berjalan baik apabila memenuhi syarat-syarat

Alpata Wira Pati, Choiriyah, Choirunnisak

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia

sebagai berikut: (Rianto, 2010, hal. 124).

- 1) Jumlah minimal cadangan devisa yang tersedia tetap tidak berubah seperti pada waktu CBS diterapkan, jika memungkinkan arus terjadi peningkatan jumlah cadangan devisa.
- 2) Aktivitas ekonomi harus diarahkan kepada aktivitas produksi daripada aktivitas konsumtif untuk meningkatkan nilai ekspor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah adalah perkembangan perekonomian internasional yang semakin maju membuat hubungan ekonomi antarnegara akan menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. Terjadinya perubahan indikator makro di negara lain.

Secara tidak langsung akan berdampak pada indikator suatu negara. Dengan diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang penuh/bebas (*free floating system*) mulai sejak Agustus 1997, mulai saat ini nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya US\$ ditentukan oleh mekanisme pasar. Sejak saat berlakunya sistem tersebut naik turunnya nilai tukar (fluktuasi) ditetapkan oleh ketentuan pasar. pergerakan nilai tukar Rupiah terdapat terhadap US\$ dalam pasca diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang terus mengalami kemerosotan (Rianto, 2010, hal. 125).

Pada tahun 2005, melambungnya harga minyak dunia yang sempat menembus level US\$ 70/baller memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap meningkatnya permintaan valuta asing sebagai konsekuensi negara pengimpor minyak. Kondisi ini menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terhadap US\$ dan berada kisaran Rp.9.500 sampai Rp.10.000 nilai tukar rupiah merupakan satu indikator ekonomi makro yang terkait dengan besaran APBN (Rianto, 2010, hal. 127).

Nilai tukar uang di Indonesia dari kemampuannya untuk membeli (ditukar dengan) barang dan jasa (*internal value*) serta valuta asing (*external value*). Dengan demikian besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa. Apabila barang dan jasa ini naik turun (maka nilai uang akan turun naik). Ada tiga metode dapat digunakan untuk mengukur nilai uang, yakni dengan menggunakan: indeks biaya

hidup, indeks harga barang-barang, perdagangan besar atau apa yang disebut dengan GNP deflator. Umumnya digunakan sebagai ukuran nilai uang ini cukup mencakup harga beberapa barang kebutuhan hidup. Di Indonesia dikenal indeks harga 9 (sembilan) bahan pokok, indeks warga +62 macam barang dan sebagainya. Sedangkan indeks harga perdagangan besar merupakan indeks harga barang-barang yang dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan barang lainnya (Rianto, 2010, hal. 129).

Adapun satuan hitung uang Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 2 ayat 3: Setiap perubahan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menggunakan uang Rupiah kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia. Pengeluaran uang emisi baru oleh Bank Indonesia diatur melalui peraturan Bank Indonesia (Firdaus, 2011, hal. 13).

Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan tentang analisis perbandingan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang teori uang dan relevansinya di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Khaldun: Uang tidak harus mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Uang kertas yang dicetak pemerintah memiliki kelebihan berupa penggunaannya yang efisien, tetapi jenis mata uang ini juga memiliki kekurangan berupa nilai tukarnya tidak stabil. Menurut Ibnu Taimiyah: Jika mata uang lama yang dicetak pemerintah dikemudian hari dianggap tidak sah lagi dalam pemakaiannya dan pemerintah mencetak jenis mata uang baru, maka uang lama akan tidak berlaku sebagai alat tukar yang sah karena mata uang lama itu hanya akan menjadi barang biasa bahkan menjadi barang dagangan yang diperjual belikan. Dengan kata lain Ibnu Taimiyah menentang penggunaan jenis mata uang selain mata uang emas dan perak, karena mata uang emas dan perak memiliki kelebihan berupa

Alpata Wira Pati, Choiriyah, Choirunnisak

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia

nilai tukar yang stabil, tetapi jenis mata uang ini juga memiliki kekurangan berupa bobot yang tidak seingan uang kertas.

2. Di Indonesia nilai uang diukur dengan kemampuannya untuk dapat membeli atau ditukar dengan barang dan jasa, besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa. Jika barang dan jasa naik atau turun, maka nilai uang akan turun atau naik. Uang di Indonesia ini didasarkan pada nilai nominal yang tertera pada uang itu, baik itu uang logam maupun uang kertas. Nominal nilai uang dijadikan acuan dalam bertransaksi. Sedangkan Dinar (emas) dan Dirham (perak) penggunaannya masih terbatas, antara lain pada pegadaian syariah atau produk tabungan emas.

Daftar Pustaka

- Achmadi, G. (2007). *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Yudhistira.
- Ahmad, H. (2005). *Mata Mata Uang Islam (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam)*, Terjemahan Oleh Saifurrahman Barito, Zulfikar Ali. Raja Grafindo Persada.
- Ambarani, L. (2015). *Ekonomi Moneter*. In Media.
- Amir, A. (2015). *ekonomi dan keuangan islam*. pustaka muda.
- Aravik, Havis, (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi Serta Pandangan Tokoh Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, Empat Dua.
- Arikunto, S. (2010). *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Citpa.
- Asra. (2020). *Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. 25–36.
- Djaja, W. (2008). *Sejarah Uang*. Cempaka Putih.
- Fadilla. (2016). *Pengaruh Nilai Akuntansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa (STEBIS IGM)*. Ecoment Global, 1.
- Fadilla. (2019). *Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang*. *Islamic Banking*, 4.
- Ghafur, A. (2017). *Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Iii, 1–15.
- Hadi, S., & Romli, M. (2020). *Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia*. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2(2), 167–181.
- Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, I. (2008). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Ichsan, M. (2020). *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Profetika: Jurnal

Studi Islam, 21(1), 27–38.

- Iqbal, I. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar. *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 1–15.
- Iqbal, M. (2009). *Dinar The Real Money*. Gema Insani.
- Jauhar, A. A.-M. H. (2013). *Maqashid Syariah Terjemahan Khikmawati*. Amzah.
- Juliana. (2017). *Uang Dalam Pandangan Islam: Kritik Terhadap Konsep Grasham*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah.
- Kartini, S. (2019). *Seri Penemuan Uang Kertas*. Alprin.
- Kasmir. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Rajawali Pers.
- Khaldun, I. (2011). *Muqaddimah, terj. Masturi Irham dkk*. Pustaka Al-Kautsar.
- Lestari, Ayu, Havis Aravik, and Moh. Faizal. 2021. "Pengaruh Pelayanan Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia." *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2(2):163–78. doi: 10.56644/adl.v2i2.32.
- Marthon, S. S. (2004). *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global Terjemahan Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin*. Zikrul Hakim.
- Mawar Jannati Al Fasiri, A. A. (2021). *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. 2, 95–104.
- Muklis, D. S. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. CV. Jakad Media Publishing.
- Nasional, D. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Balai Pustaka.
- Prasetyo, A. (2017). Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam. *Majalah Ekonomi*.
- Rijal, A. (2013). *Utang Halal Utang Haram*. Gramedia Pustaka.
- Rivai, dkk V. (2010). *Islamic Financial Management*. Ghalia Indonesia.
- Rohmah, N. S. (2018). *Studi Komperasi Konsep Uang Dalam ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam*. 1(1), 78–96.
- Sari, S. W. (2016). *Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa*. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah.
- Susanti, Resi. (2017). *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*. Jurnal Aqlam, 2.
- Susanti, Ressi. (2017). *Sejarah transformasi uang dalam islam*.
- Suseno, S. (2017). *Uang: Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Vivi Nila Sari, D. A. (2020). *Revolusi Uang Digital 5.0 Transaksi Digital*. Insan Cendakia Mandiri.
- Wadji, K. L. S. & F. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Wadjidy, F. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Pustaka Pelajar.

Alpata Wira Pati, Choiriyah, Choirunnisak

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia